



PUTUSAN

NO. 47 / Pid.B / 2012 / PN – Srln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JONI Bin GUNTORO**
Tempat Lahir : Bayuwangi (Jawa Timur)
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun/ 20 Juni 1987
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT. 14 Desa Siliwangi Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2012 s/d tanggal 19 Maret 2012 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2012 s/d tanggal 25 Maret 2012 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 26 Maret 2012 s/d tanggal 24 April 2012 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 25 April 2012 s/d tanggal 23 Juni 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 Maret 2012 No. Reg. Perkara : PDM-19/TPUL/SRLNG/03/2012 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

alaman 1 dari 27 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 47/Pid/B/2012/PN.Srln.

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;

Telah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-19/TPUL/SRLNG/03/2012 tertanggal 16 Maret 2012 didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN ;

KESATU :

Bahwa Terdakwa Joni Bin Guntoro pada hari Jumat Tanggal 20 Januari 2012 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di Areal SPBU Singkut, Desa Sungai Gedang, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Joni Bin Guntoro dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi / PS 150 dengan Nopol BH 8595 SI yang tangki mobil tersebut telah dimodifikasi dengan tangki rakitan, telah melangsir/ mengangkut bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Singkut, Desa Sungai Gedang, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun, yang seharusnya menggunakan tangki mobil standar (bawaan pabrikan produsen) dengan mengisi tangki mobil tersebut sebanyak 140 (seratus empat puluh) liter solar dan terdakwa membayar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) untuk setiap liter minyak solar yang dibelinya dan terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada petugas SPBU yang bertugas setiap kali terdakwa selesai mengisi minyak solar, setelah itu terdakwa membawa minyak solar tersebut ke rumah Sdr. Suparman (DPO) yang rumahnya berada di Desa Siliwangi, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun dan berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari SPBU Singkut dan setelah sampai di

alaman 2 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 47/Pid/B/2012/PN.Srln.

rumah Suparman, terdakwa menyalin minyak solar tersebut ke dalam 4 (empat) buah galon jerigen plastik berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan meletakkan galon-galon tersebut di dapur rumah Sdr. Suparman (DPO) kemudian terdakwa pergi kembali ke SPBU Singkut untuk mengisi tangki mobil dengan minyak solar untuk kedua kalinya dan terdakwa mengisi minyak solar sebanyak 140 (seratus empat puluh) liter ke dalam tangki mobil dan terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada petugas SPBU yang mengisi tangki mobil terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan SPBU tersebut, namun sebelum terdakwa meninggalkan areal SPBU, terdakwa didatangi oleh saksi Ir. Zulheri Hutagalung Bin S. M. Hutagalung, Bambang Kusmanto Bin Parto Rejo (alm) dan saksi Muhammad Amin Bin Samarali yang merupakan anggota kepolisian), selanjutnya saksi Ir. Zulheri Hutagalung Bin S. M. Hutagalung menanyakan dokumen mengenai pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar dan pada saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen mengenai ijin pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar, kemudian para saksi bersama-sama dengan terdakwa mengeluarkan bahan bakar minyak jenis solar yang masih berada di dalam tangki rakitan pada mobil yang terdakwa bawa sebanyak 3 (tiga) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang terdiri dari 2 (dua) galon berisi 35 (tiga puluh lima) liter dan 1 (satu) galon berisi 13 (tiga belas) liter. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk proses hukum selanjutnya ;

Berdasarkan hasil tera / pengukuran terhadap barang bukti yang diduga berupa bahan bakar minyak solar yang berada di dalam 7 (tujuh) buah jerigen plastik, yang dilakukan oleh Indra Baginda Uthama Siregar, Penera Penyelia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Balai Pelayanan Kemetrolgian Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Propinsi Jambi, dengan hasil pengukuran volume barang bukti sebagai berikut :

- Jerigen No. 1 : 35 liter ;
- Jerigen No. 2 : 35 liter ;
- Jerigen No. 3 : 35 liter ;
- Jerigen No. 4 : 35 liter ;

alaman 3 dari 27 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 47/Pid/B/2012/PN.Srln.

- Jerigen No. 5 : 35 liter ;
- Jerigen No. 6 : 35 liter ;
- Jerigen No. 7 : 13 liter ;

Sehingga jumlah keseluruhan minyak solar tersebut adalah sebanyak 223 (dua ratus dua puluh tiga) liter ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ;

ATAU ;

KEDUA ;

Bahwa Terdakwa Joni Bin Guntoro pada hari Jumat Tanggal 20 Januari 2012 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di Areal SPBU Singkut, Desa Sungai Gedang, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan pengangkutan minyak bumi dan / atau kegiatan usaha gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Joni Bin Guntoro dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi / PS 150 dengan Nopol BH 8595 SI yang tangki mobil tersebut telah dimodifikasi dengan tangki rakitan, telah melangsir / mengangkut bahan bakar minyak jenis solar dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Singkut, Desa Sungai Gedang, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun, dengan mengisi tangki mobil tersebut sebanyak 140 (seratus empat puluh) liter solar dan terdakwa membayar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) untuk setiap liter minyak solar yang dibelinya dan terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada petugas SPBU yang bertugas setiap kali terdakwa selesai mengisi minyak solar, setelah itu terdakwa membawa minyak solar tersebut ke rumah Sdr. Suparman (DPO) yang rumahnya berada di Desa Siliwangi, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun

alaman 4 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 47/Pid/B/2012/PN.Srln.

dan berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari SPBU Singkut dan setelah sampai di rumah Suparman, terdakwa menyalin minyak solar tersebut ke dalam 4 (empat) buah galon jerigen plastik berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan meletakkan galon-galon tersebut di dapur rumah Sdr. Suparman (DPO) kemudian terdakwa pergi kembali ke SPBU Singkut untuk mengisi tangki mobil dengan minyak solar untuk kedua kalinya dan terdakwa mengisi minyak solar sebanyak 140 (seratus empat puluh) liter ke dalam tangki mobil dan terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada petugas SPBU yang mengisi tangki mobil terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan SPBU tersebut, namun sebelum terdakwa meninggalkan areal SPBU, terdakwa didatangi oleh saksi Ir. Zulheri Hutagalung Bin S. M. Hutagalung, Bambang Kusmanto Bin Parto Rejo (alm) dan saksi Muhammad Amin Bin Samarali (yang merupakan anggota kepolisian), selanjutnya saksi Ir. Zulheri Hutagalung Bin S. M. Hutagalung menanyakan dokumen mengenai pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar dan pada saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen mengenai ijin pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar, kemudian para saksi bersama-sama dengan terdakwa mengeluarkan bahan bakar minyak jenis solar yang masih berada di dalam tangki rakitan pada mobil yang terdakwa bawa sebanyak 3 (tiga) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang terdiri dari 2 (dua) galon berisi 35 (tiga puluh lima) liter dan 1 (satu) galon berisi 13 (tiga belas) liter. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk proses hukum selanjutnya ;

Berdasarkan hasil tera / pengukuran terhadap barang bukti yang diduga berupa bahan bakar minyak solar yang berada di dalam 7 (tujuh) buah jerigen plastik, yang dilakukan oleh Indra Baginda Uthama Siregar, Penera Penyelia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Balai Pelayanan Kemetrolagian Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Propinsi Jambi, dengan hasil pengukuran volume barang bukti sebagai berikut :

- Jerigen No. 1 : 35 liter ;
- Jerigen No. 2 : 35 liter ;
- Jerigen No. 3 : 35 liter ;
- Jerigen No. 4 : 35 liter ;

alaman 5 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 47/Pid/B/2012/PN.Srln.

- Jerigen No. 5 : 35 liter ;
- Jerigen No. 6 : 35 liter ;
- Jerigen No. 7 : 13 liter ;

Sehingga jumlah keseluruhan minyak solar tersebut adalah sebanyak 223 (dua ratus dua puluh tiga) liter ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ;

ATAU ;

KETIGA ;

Pertama ;

Bahwa Terdakwa Joni Bin Guntoro pada hari Jumat Tanggal 20 Januari 2012 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di Areal SPBU Singkut, Desa Sungai Gedang, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penyimpanan minyak bumi dan / atau kegiatan usaha gas bumi tanpa izin usaha penyimpanan, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Joni Bin Guntoro dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi / PS 150 dengan Nopol BH 8595 SI yang tangki mobil tersebut telah dimodifikasi dengan tangki rakitan, telah melangsir / mengangkut bahan bakar minyak jenis solar dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Singkut, Desa Sungai Gedang, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun, dengan mengisi tangki mobil tersebut sebanyak 140 (seratus empat puluh) liter solar dan terdakwa membayar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) untuk setiap liter minyak solar yang dibelinya dan terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada petugas SPBU yang bertugas setiap kali terdakwa selesai mengisi

alaman 6 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minyak solar, setelah itu terdakwa membawa minyak solar tersebut ke rumah Sdr. Suparman (DPO) yang rumahnya berada di Desa Siliwangi, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun dan berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari SPBU Singkut dan setelah sampai di rumah Suparman, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Suparman (DPO) menyalin minyak solar tersebut ke dalam 4 (empat) buah galon / jerigen plastik berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan setelah semua minyak yang berada di dalam tangki mobil di masukkan ke dalam galon, galon-galon tersebut kemudian disimpan di dapur rumah Sdr. Suparman (DPO) kemudian terdakwa pergi kembali ke SPBU Singkut untuk mengisi tangki mobil dengan minyak solar untuk kedua kalinya ;

Berdasarkan hasil tera / pengukuran terhadap barang bukti yang diduga berupa bahan bakar minyak solar yang berada di dalam 4 (empat) buah jerigen plastik, yang dilakukan oleh Indra Baginda Utama Siregar, Penera Penyelia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Balai Pelayanan Kemetrolagian Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Propinsi Jambi, dengan hasil pengukuran volume barang bukti sebagai berikut :

- Jerigen No. 1 : 35 liter ;
- Jerigen No. 2 : 35 liter ;
- Jerigen No. 3 : 35 liter ;
- Jerigen No. 4 : 35 liter ;

Sehingga jumlah keseluruhan minyak solar tersebut adalah sebanyak 140 (seratus empat puluh) liter ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Dan ;

alaman 7 dari 27 Halaman.



Kedua ;

Bahwa Terdakwa Joni Bin Guntoro pada hari Jumat Tanggal 20 Januari 2012 sekira pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di Areal SPBU Singkut, Desa Sungai Gedang, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan penyimpanan minyak bumi dan / atau kegiatan usaha gas bumi tanpa izin usaha penyimpanan, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Joni Bin Guntoro dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi / PS 150 dengan Nopol BH 8595 SI yang tangki mobil tersebut telah dimodifikasi dengan tangki rakitan, telah melangsir / mengangkut bahan bakar minyak jenis solar dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Singkut, Desa Sungai Gedang, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun, dengan mengisi tangki mobil tersebut sebanyak 140 (seratus empat puluh) liter solar dan terdakwa membayar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) untuk setiap liter minyak solar yang dibelinya dan terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada petugas SPBU yang bertugas setelah terdakwa selesai mengisi minyak solar, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan SPBU tersebut, namun sebelum terdakwa meninggalkan areal SPBU, terdakwa didatangi oleh saksi Ir. Zulheri Hutagalung Bin S. M. Hutagalung yang menanyakan akan dibawa kemana minyak solar tersebut dan terdakwa menjawab akan membawa minyak solar tersebut ke rumah Sdr. Suparman di Desa Siliwangi, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun untuk disimpan, dan ketika saksi menanyakan dokumen mengenai penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar, terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen mengenai ijin penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar, kemudian para saksi bersama-sama dengan terdakwa mengeluarkan bahan bakar minyak jenis solar yang masih berada di dalam tangki rakitan pada mobil yang terdakwa bawa

alaman 8 dari 27 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 47/Pid/B/2012/PN.Srln.

sebanyak 3 (tiga) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang terdiri dari 2 (dua) galon berisi 35 (tiga puluh lima) liter dan 1 (satu) galon berisi 13 (tiga belas) liter, selanjutnya saksi Ir. Zulheri Hutagalung Bin S. M. Hutagalung meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan dimana terdakwa menyimpan minyak solar yang sebelumnya terdakwa bawa dari SPBU, dan terdakwa bersama-sama dengan para saksi pergi ke rumah Sdr. Suparman dan terdakwa langsung menunjukkan 4 (empat) buah galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi minyak solar yang berada di dapur rumah Sdr. Suparman, kemudian selanjutnya saksi Ir. Zulheri Hutagalung Bin S. M. Hutagalung menanyakan dokumen mengenai penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar dan pada saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen mengenai ijin penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk proses hukum selanjutnya ;

Berdasarkan hasil tera / pengukuran terhadap barang bukti yang diduga berupa bahan bakar minyak solar yang berada di dalam 3 (tiga) buah jerigen plastik, yang dilakukan oleh Indra Baginda Uthama Siregar, Penera Penyelia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Balai Pelayanan Kemetrolgian Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Propinsi Jambi, dengan hasil pengukuran volume barang bukti sebagai berikut :

- Jerigen No. 1 : 35 liter ;
- Jerigen No. 2 : 35 liter ;
- Jerigen No. 3 : 13 liter ;

Sehingga jumlah keseluruhan minyak solar tersebut adalah sebanyak 83 (delapan puluh tiga) liter ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut dan

alaman 9 dari 27 Halaman.



Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut tata cara agama yang dianutnya, masing-masing menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 : M. AMIN Bin SAMARALI ;

- Bahwa saksi bersama anggota Polres Sarolangun lainnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 melakukan kegiatan PMS (Patroli Multi Sasaran) di daerah Singkut Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekira pukul 07.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di SPBU Singkut Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa Ir. ZULHERI HUTAGALUNG Bin S. M. HUTAGALUNG dengan menggunakan hp memberikan informasi kepada TUMPAL SINAGA bahwa di SPBU Singkut Terdakwa telah beberapa kali melangsir BBM jenis solar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi/ PS 100 warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8595 SI;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi langsung mengecek mobil yang dikemudikan Terdakwa dan mendapatkan tangki rakitan mempel pada mobil yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada saksi dan rekan saksi pada waktu itu sudah 2 (dua) kali melangsir minyak solar dari SPBU singkut ;
- Bahwa minyak solar tersebut disalin dirumah SUPARMAN (DPO) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa minyak solar tersebut dibeli dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membawa atau menjual minyak solar dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi menuju rumah SUPARMAN namun saksi tidak bertemu dengan SUPARMAN ;

alaman 10 dari 27 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 47/Pid/B/2012/PN.Srln.

- Bahwa saksi bersama rekan saksi menemukan 4 (empat) galon minyak solar yang disimpan dalam galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) selang penyedot, 1 (satu) buah selang pemompa minyak, 1 (satu) buah corong kecil, 1 (satu) buah corong besar dan 1 (satu) tangki mobil standar yang berada di dapur SUPARMAN ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi kemudian membawa barang-barang tersebut di atas ke Polres Sarolangun ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2 : SYAMSUDIN Bin MUHAMMAD SAMAN ;

- Bahwa saksi bertugas di SPBU Singkut selaku karyawan yang bertugas melayani konsumen di dalam melakukan pengisian BBM jenis premium dan solar ;
- Bahwa jadwal bertugas saksi adalah menggunakan system ship, dimana untuk setiap harinya jadwal ship diberlakukan selama 3 (tiga) kali diantaranya pukul 07.00 WIB s/d 15.00 WIB, dari pukul 15.00 WIB s/d 23.00 WIB, dari pukul 23.00 WIB s/d 07.00 WIB;
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 saksi bertugas dari pukul 07.00 WIB s/d 15.00 WIB ;
- Bahwa saksi mengingat Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 mengisi 2 (dua) kali minyak solar di SPBU Singkut dimana saksi sendiri yang mengisi minyak solar tersebut ke tangki mobil Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tangki mobil Terdakwa sudah tangki rakitan ;
- Bahwa sekali mengisi Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus ribu rupiah) per liternya ;
- Bahwa saksi diberikan uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa setiap kali mengisi minyak solar ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

alaman 11 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula keterangan saksi ahli yang sesuai dengan bidang keahliannya yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi Ahli : PARLAGUTAN TAMBUNAN, SH, ;

- Bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan pengangkutan, penyimpanan dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi adalah setiap orang yang melakukan kegiatan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM tanpa ijin usaha pengangkutan, penyimpanan, dan niaga BBM ;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang di subsidi oleh pemerintah adalah bahan bakar minyak (SSM) yang dijual dengan volume tertentu, jenis tertentu (Premium, kerosin/ minyak tanah, solar) konsumen tertentu dan selisih harga antara harga eceran dengan harga patolan ditanggung oleh pemerintah ;
- Bahwa tugas dan wewenang BPH Migas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 UU RI Nomor 22 Tahun 2001, Tentang Migas adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang di subsidi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemudian yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah adalah bahan bakar minyak yang di jual dengan volume tertentu, jenis tertentu di antaranya (Premium, Kerosin/ minyak tanah, solar), konsumen tertentu dan selisih harga antara harga eceran dengan harga patokan ditanggung oleh pemerintah ;
- Bahwa pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/ atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan ;
- Bahwa pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/ atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi ;

alaman 12 dari 27 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 47/Pid/B/2012/PN.Srln.

- Bahwa penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi/ atau gas bumi ;
- Bahwa niaga bahan bakar minyak (BBM) adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan/ atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa ;
- Bahwa kalimat "setiap orang" dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas adalah setiap orang warga negara Indonesia dan warga negara asing atau badan hukum yang berdomisili dan tunduk kepada hukum Indonesia tanpa terkecuali. Jadi tidak hanya orang atau badan hukum yang terkait kontrak kerja sama dengan PT. Pertamina (Persero) akan tetapi orang-orang aatau badan hukum yang tidak terkait kerjasama dengan PT. Pertamina ;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan dan badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpanan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM ke luar negeri ;
- Bahwa benar bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang diperoleh oleh tersangka Joni Bin Guntoro dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Singkut, Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun adalah bahan bakar minyak (BBM) yang di subsidi. pemerintah, karena SPBU merupakan titik penyerahan BBM yang disubsidi oleh pemerintah sebagaimana yang di ataur dalam lampiran I Perpres RI Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Minyak Dalam Negeri ;
- Bahwa pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) adalah bahan bakar minyak (BBM) yang di subsidi oleh pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran I Perpres RI Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Harga Jual Eceran

alaman 13 dari 27 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 47/Pid/B/2012/PN.Srln.

Minyak Dalam Negeri hanya untuk transportasi disesuaikan dengan itas tangki standar (bawaan pabrikan produsen) yang dimiliki oleh kendaraan tersebut ;

- Bahwa batas volume Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang boleh dibeli masyarakat di SPBU sesuai dengan kapasitas tangki kendaraan tersebut dan harga konsumen akhir adalah Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) untuk bahan bakar jenis bensin dan solar. Dan tidak dibenarkan untuk dijual kembali ;
- Bahwa prosedur atau mekanisme pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni setiap badan usaha yang bergerak dalam pengangkutan bahan bakar minyak harus memiliki ijin usaha pengangkutan yang dikeluarkan oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral dan prosedur atau mekanisme niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilaksanakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni setiap badan usaha yang bergerak dalam bidang niaga bahan bakar minyak harus memiliki ijin usaha niaga bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral ;
- Bahwa rekomendasi bisa dikeluarkan oleh pemerintahan desa, kepala pemerintahan kecamatan, dan kepala pemerintahan kabupaten/ kota untuk melakukan kegiatan pengangkutan, penyimpanan dan niaga bahan bakar minyaak dari SPBU dengan dilengkapi verifikasi dari pertamina dan yang berhak menunjuk badan usaha perorangan atau koperasi tersebut adalah pertamina, dan hal tersebut hanya untuk daerah terpencil yang sulit di jangkau ;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat (2) PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah :
 - a. Akte Pendirian Perusahaan atau Perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang ;
 - b. Profil Perusahaan (Com pay Profile) ;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
 - d. Surat Tanda Oaftar Perusahaan (TOP) ;
 - e. Surat Keterangan Oomisili Perusahaan ;

alaman 14 dari 27 Halaman.



- f. Surat Keterangan Sumber Aspek Keselamatan Operasi dan Kesehatan serta Pengolahan Lingkungan ;
- g. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- h. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi, yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa dalam perkara ini tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 20 Januari 2012 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Sarolangun di SPBU Singkut Desa Sungai Gedang Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hendak melangsir BBM jenis solar dengan menggunakan mobil Mitsubishi/ PS 100 yang berada di dalam tangki rakitan untuk dipindahkan ke dalam galon di rumah SUPARMAN ;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut dari SPBU Singkut ;
- Bahwa Terdakwa satu hari itu sudah 2 (dua) kali membeli BBM jenis solar di SPBU tersebut ;
- Bahwa pembelian pertama Terdakwa mengisi BBM sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pembelian kedua sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus ribu rupiah) perliternya ;
- Bahwa setiap kali pengisian BBM jenis solar Terdakwa memberikan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada petugas SPBU ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu untuk digunakan apa BBM jenis solar tersebut, karena Terdakwa hanya orang suruhan SUPARMAN ;

alaman 15 dari 27 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 47/Pid/B/2012/PN.Srln.

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen mengenai ijin pengangkutan BBM jenis solar yang Terdakwa bawa ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang disampaikan pada persidangan hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 dengan No. Reg. Perkara : PDM-19/TPUL/SRLNG/03/2012 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JONI Bin GUNTORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” sesuai pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONI Bin GUNTORO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 10 M (sepuluh miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil type Mitsubishi/ PS 100 dengan Nomor Polisi BH 8595 SI berikut 1 (satu) buah tangki rakitan yang masih melekat ;
 - 1 (satu) buah tangki standar mobil type Mitsubishi/ PS 150 warna hitam ;
Dikembalikan kepada pemiliknya ;
 - 7 (tujuh) buah galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan bahan bakar minyak jenis solar ;
Dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) buah selang penyedot ;
 - 1 (satu) buah selang pemompa minyak ;

alaman 16 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah corong kecil ;
- 1 (satu) buah corong besar ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya dan menyesali segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil type Mitsubishi/ PS 100 dengan Nomor Polisi BH 8595 SI berikut 1 (satu) buah tangki rakitan yang masih melekat ;
- 1 (satu) buah tangki standar mobil type Mitsubishi/ PS 100 warna hitam ;
- 7 (tujuh) buah galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan bahan bakar minyak jenis solar ;
- 1 (satu) buah selang penyedot ;
- 1 (satu) buah selang pemompa minyak ;
- 1 (satu) buah corong kecil ;
- 1 (satu) buah corong besar ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dengan sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

alaman 17 dari 27 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 47/Pid/B/2012/PN.Srln.

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 20 Januari 2012 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Sarolangun yang sedang melakukan tugas PMS di SPBU Singkut Desa Sungai Gedang Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar di SPBU Singkut seharga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus ribu rupiah) per liter nya ;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari itu Terdakwa telah 2 (dua) kali melangsir BBM jenis solar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi/ PS 100 warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8595 SI dimana tangkinya sudah rakitan ;
- Bahwa pembelian pertama Terdakwa mengisi BBM sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pembelian kedua sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus ribu rupiah) perliter nya ;
- Bahwa setiap kali pengisian BBM jenis solar Terdakwa memberikan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada petugas SPBU ;
- Bahwa Terdakwa setelah membeli BBM jenis solar tersebut kemudian melangsirnya di rumah SUPARMAN (DPO) ;
- Bahwa saksi dari anggota Polres sarolangun menemukan 4 (empat) galon minyak solar yang disimpan dalam galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) selang penyedot, 1 (satu) buah selang pemompa minyak, 1 (satu) buah corong kecil, 1 (satu) buah corong besar dan 1 (satu) tangki mobil standar yang berada di dapur SUPARMAN (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen mengenai ijin pengangkutan BBM jenis solar ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan perkara ini yaitu dari keterangan

alaman 18 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 47/Pid/B/2012/PN.Srln.

saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindakan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU : Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi ;

ATAU ;

KEDUA : Pasal 53 huruf b UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi ;

ATAU ;

KETIGA :

Pertama : Pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo
Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Dan ;

Kedua : Pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo
Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan dan akan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim lebih tepat diterapkan untuk perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai lebih tepat menerapkan dakwaan kesatu untuk perbuatan Terdakwa yaitu Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

alaman 19 dari 27 Halaman.



1. Setiap Orang ;
2. Yang Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/ Atau Niaga Bahan Bakar Minyak ;
3. Yang Disubsidi Pemerintah ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain ;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa JONI Bin GUNTORO** kemuka persidangan yang dari masing-masing terdapat unsur permulaan bahwa Terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana dan selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menanggapi dengan baik identitas yang sesuai surat dakwaan dan keterangan saksi disamping keterangan dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Setiap Orang dalam hal ini adalah Terdakwa sedangkan apakah mereka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Yang Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/ Atau Niaga Bahan Bakar

Minyak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat

alaman 20 dari 27 Halaman.



penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Jumat Tanggal 20 Januari 2012 bertempat di SPBU Singkut Desa Sungai Gedang Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Terdakwa membeli BBM jenis solar di SPBU seharga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus ribu rupiah) per literinya, dimana hari itu Terdakwa telah 2 (dua) kali melangsir BBM jenis solar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi/ PS 100 warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8595 SI dimana tangkinya sudah rakitan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SYAMSUDIN dan Terdakwa bahwa pembelian pertama Terdakwa mengisi BBM sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pembelian kedua sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus ribu rupiah) per literinya dan setiap kali pengisian BBM jenis solar Terdakwa memberikan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada petugas SPBU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut kemudian melangsirnya di rumah SUPARMAN (DPO) namun tidak Terdakwa ketahui untuk dijual kemana, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Pasal 29 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas yang berbunyi :

alaman 21 dari 27 Halaman.



Ayat (1) : Pada wilayah yang mengalami kelangkaan Bahan Bakar Minyak dan pada daerah-daerah terpencil, fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan termasuk fasilitas penunjangnya, dapat dimanfaatkan bersama pihak lain

Ayat (2) : Pelaksanaan pemanfaatan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Badan Pengatur dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor : 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak BAB II PENYALUR Pasal 2 ayat 7 yang berbunyi : “Penunjukan penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten / Kota terkait dengan lokasi sarana dan fasilitas” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar-dasar peraturan diatas, perbuatan Terdakwa yang ditangkap oleh pihak kepolisian tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah dan Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap pengangkutan dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana dalam UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas serta Peraturan Menteri Energi dan sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak dan perbuatan Terdakwa yang mengangkut bahan bakar minyak merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara ;

Menimbang, bahwa dengan adanya serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan membeli serta mengangkut BBM jenis solar tersebut tanpa izin dan dokumen pengangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Yang Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/ Atau Niaga Bahan Bakar Minyak telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Yang Disubsidi Pemerintah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Disubsidi Pemerintah adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual dengan volume tertentu, jenis tertentu (premium,

alaman 22 dari 27 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 47/Pid/B/2012/PN.Srln.

kerosene/ minyak tanah, solar) konsumen tertentu dan selisih harga antara harga eceran dengan patokan ditanggung oleh pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa BBM jenis solar yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pembelian pertama Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pembelian kedua sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus ribu rupiah) per liternya adalah BBM yang disubsidi pemerintah, karena harga BBM yang dibeli Terdakwa yaitu harga standar yang ditetapkan oleh pemerintah yakni seharga Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dimana SPBU termasuk SPBU Singkut Desa Sungai Gedang Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun merupakan titik penyerahan BBM sebagaimana yang di ataur dalam lampiran I Perpres RI Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Minyak Dalam Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur Yang Disubsidi Pemerintah telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan kesatu pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu **“MEYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN DAN/ ATAU NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH ”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang hasil pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka kepadanya/ Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

alaman 23 dari 27 Halaman.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam tahanan maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya apabila dinyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit mobil type Mitsubishi/ PS 100 dengan Nomor Polisi BH 8595 SI berikut 1 (satu) buah tangki rakitan yang masih melekat ;
- 1 (satu) buah tangki standar mobil type Mitsubishi/ PS 100 warna hitam ;

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena digunakan sebagai sarana pengangkut tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan barang bukti tersebut merupakan milik SUPARMAN yang masih merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO), maka dirampas untuk kepentingan negara ;

- 7 (tujuh) buah galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan bahan bakar minyak jenis solar ;

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa premium dan solar tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh pemerintah yang tata niaganya diatur dan dikendalikan oleh pemerintah yang dalam hal ini didistribusikan oleh Pertamina (untuk wilayah Sarolangun berasal dari Pemasaran BBM Retail Region II Palembang Depot Lubuk Linggau) maka menurut Majelis Hakim keseluruhan barang bukti yang disebutkan diatas statusnya dirampas untuk kepentingan Negara Cq. Pemasaran BBM Retail Region II Palembang Depot Lubuk Linggau ;

- 1 (satu) buah selang penyedot ;
- 1 (satu) buah selang pemompa minyak ;
- 1 (satu) buah corong kecil ;

alaman 24 dari 27 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 47/Pid/B/2012/PN.Srln.

- 1 (satu) buah corong besar ;

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, oleh karena hal di atas maka kepada Terdakwa patutlah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya dan padanya dibebani pula membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHAP ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas segala perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun

alaman 25 dari 27 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 47/Pid/B/2012/PN.Srln.

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa JONI Bin GONTORO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/ Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah*";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa JONI Bin GUNTORO** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan)** Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (Dua)** Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil type Mitsubishi/ PS 100 dengan Nomor Polisi BH 8595 SI berikut 1 (satu) buah tangki rakitan yang masih melekat ;
 - 1 (satu) buah tangki standar mobil type Mitsubishi/ PS 100 warna hitam ;
Dirampas Untuk Kepentingan Negara ;
 - 7 (tujuh) buah galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan bahan bakar minyak jenis solar ;

Dirampas untuk kepentingan Negara Cq. Pemasaran BBM Retail Region II Palembang Depot Lubuk Linggau ;
 - 1 (satu) buah selang penyedot ;
 - 1 (satu) buah selang pemompa minyak ;
 - 1 (satu) buah corong kecil ;

alaman 26 dari 27 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 47/Pid/B/2012/PN.Srln.

- 1 (satu) buah corong besar ;

Dimusnahkan ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2000 DUA BELAS, oleh kami **JULIUS PANJAITAN, SH, MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RAHMAT H. A. HASIBUAN, SH**, dan **YONGKI SH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2000 DUA BELAS, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh **ASNAWI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri **NEMI ARYANI, SH, MH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadiri Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA MAJELIS,
1. RAHMAT H. A. HASIBUAN,SH	JULIUS PANJAITAN, SH, MH
2. YONGKI,SH	PANITERA PENGGANTI,

ASNAWI, SH

alaman 27 dari 27 Halaman.